

Nomor : 40/HM.00.00/K.LA-01/07/2024

Tanggal : 24 Juli 2024

HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024

Liwa – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat terus melakukan pengawasan melekat dan melaksanakan Patroli Kawal Hak Pilih selama tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai tanggal 24 Juni s.d. 24 Juli 2024. Hari ini tanggal 24 Juli 2024 merupakan hari terakhir pelaksanaan coklit.


Bawaslu Kabupaten Lampung Barat beserta Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa juga melakukan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” yang disesuaikan dengan peta kerawanan wilayah masing-masing sepanjang tahapan Coklit. Dalam rangka patroli pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran terus berupaya melakukan pencegahan dalam rangka mengawal hak pilih dengan mendirikan 16 posko aduan masyarakat dan melakukan pengawasan melekat, uji petik, penyandingan data, analisis data, penelusuran hingga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Semua metode ini dimaksimalkan dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pencocokan dan penelitian ini.

Pada pengawasan melekat tahapan Coklit ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran memperhatikan berbagai kerawanan, diantaranya :

- 1) Daerah terluar : Pemilih didaerah sulit akses dan wilayah perbatasan;
- 2) Kelompok rentan : Pemilih disabilitas, kelompok aliran/agama yang menolak dicoklit;
- 3) Pemilih terkonsentrasi/terisolir : Pemilih di Pondok Pesantren, dll.


Mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat sejumlah 2 (dua) surat imbauan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat memerintahkan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan hal serupa di tingkat Kecamatan.

Pengawasan melekat yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran pada tahapan coklit pada tanggal 24 Juni s.d 24 Juli 2024 sejumlah 39.501 kali, dengan rincian sebagai berikut :




Grafik Jumlah Pengawasan Melekat

Bawaslu Kabupaten beserta jajaran melakukan uji petik sejak hari ke-4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih. Uji petik dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 10 Kepala Keluarga beserta seluruh anggota keluarga per-hari oleh setiap pengawas Pemilu. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir. Selama 21 hari melaksanakan uji petik, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran telah melakukan 79.002 kali uji petik, dengan rincian perkecamatan sebagai berikut :



Grafik Jumlah Uji Petik

Temuan pengawas Pemilu dan laporan masyarakat atas ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih se-Kabupaten Lampung Barat berjumlah 86 dengan rincian sebagai berikut :



Grafik Jumlah Temuan/Laporan

Jenis ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan Pantarlih dalam melakukan coklit sebagai berikut :

No	Ketidaksesuaian Prosedur Dilakukan Pantarlih
1	Pantarlih tidak mencoklit secara langsung
2	Pemilih pemula tidak dimasukkan kedalam daftar pemilih
3	Jumlah pemilik pada kartu keluarga tidak sesuai dengan tanda bukti coklit
4	Terdapat pemilih meninggal namun dicoklit
5	Pantarlih tidak menyocokkan data dengan kartu keluarga
6	Model A-tanda bukti coklit tidak diberikan
7	Bukti coklit tidak di tandatangani petugas Pantarlih dan kepala keluarga
8	Pemilih potensial belum dicoklit
9	PPDP tidak menggunakan atribut saat coklit
10	A-stiker coklit tidak di tempel
11	A-stiker coklit tidak dituliskan nomor TPS
12	Kolom keterangan disabilitas stiker tidak ditulis
13	Nama kepala keluarga tidak ditulis pada stiker
14	Kekurangan stiker dan tanda bukti coklit
15	Kepala Keluarga tidak tanda tangan di stiker
16	Stiker coklit tidak ditanda tangan Pantarlih
17	Warga tidak dicoklit namun ditempel stiker
18	Tidak ditulis jumlah pemilih distiker
19	Warga yang belum memenuhi syarat umur 17 tahun namun dicoklit
20	Tulisan pada stiker tidak terbaca
21	Pantarlih menitipkan stiker A coklit kepada pemangku
22	PPDP salah menulis nama dalam stiker
23	Nama daftar pemilih tidak ditulis pada stiker

Terhadap ketidaksesuaian prosedur tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran, memberikan saran perbaikan kepada KPU beserta jajaran, sejumlah 54 surat, dengan rincian sebagai berikut :



Grafik Jumlah Saran Perbaikan

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Tamam Mulhadi

*Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas
dan Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Barat
(0856-5881-4463)*